SKRIPSI

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

(Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

TAUFIQ QUROSYID

NPM.14117523

Jurusan: AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH

Fakultas: SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

(Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh:

TAUFIQ QUROSYID

NPM: 14117523

Fakultas: Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II : Nawa Angkasa, SH., MA.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

NO. B- 0118/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Skripsi dengan judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: TAUFIQ QUROSYID, NPM 14117523, Jurusan: Ahwalus Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Senin / 7 Januari 2019 di Ruang Munaqosah Fak. Syariah Lt. 2

TIM PENGUJI:

Ketua	: Husnul Fatarib, Ph.D.	(.....)
Penguji I	: Azmi Sirajudddin, Lc., M.Hum	(.....)
Penguji II	: Nawa Angkasa, SH, MA	(.....)
Sekertaris	: Toto Andri Puspito, M.T.I	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)
Nama	:	Taufiq Qurosyid
NPM	:	14117523
Jurusan	:	Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas	:	Syariah

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 12 Oktober 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Husnul Fatarib, Ph.D	Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19740104 199903 1 004	NIP. 19671025 200003 1 003

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari:

Nama : Taufiq Qurosyid
NPM : 14117523
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakulats Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 12 Oktober 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Husnul Fatarib, Ph.D	Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19740104 199903 1 004	NIP. 19671025 200003 1 003

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM(STUDI DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

ABSTRAK

Oleh:

TAUFIQ QUROSYID

. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harata peninggalan *tirkah* pewaris, menentuakan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Seharusnya setiap muslim mengetahui dan memahami dengan baik hukum kewarisan Islam, sehingga setiap muslim dapat melaksanakan hukum kewarisan Islam diantara ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur terhadap Hukum Waris Islam dan implementasinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapanan *(field reseach)*, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, skunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam dan implementasinya yaitu dengan mewawancarai narasumber delapan warga muslim laki-laki dan dua tokoh agama yang telah melaksanakan pembagian warisan. Sumber data skunder ialah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa masyarakat desa Raman Aji belum memahami hukum kewarisan islam sebagai hukum waris yang harus dilaksanakan dalam pembagian harta warisan seorang muslim. Hukum kewarisan Islam yang diketahui oleh masyarakat desa Raman Aji secara umum hanya sebatas hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta warisan antara ahli waris sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat desa Raman Aji juga tidak mengimplementasikan hukum kewarisan Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Qurosyid

NPM : 1411523

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Januari 2019

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
D9138ADF094492489
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Taufiq Qurosyid

MOTTO

لِرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." QS. An-Nisaa' (4): 7

PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridha Allah SWT kupersembahkan skripsi ini kepada

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sukirno dan Ibu Sri Wahyuni, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan serta memberikan dukungan materi dan moril.
2. Adikku tercinta Fajar Shidiq dan Tika Khusnawati yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan studiku.
3. Sahabat-sahabatku yang telah membantu memberikan motivasi dan inspirasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Almamater tercinta IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti menyampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala (SWT), yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini peneliti susun dalam rangka penelitian ilmiah di IAIN Metro, atas terselesaikannya skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat: ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, bapak Husnul Fatarib,Ph.D, selaku pembimbing I, dan bapak Nawa Angkasa, SH.,MA selaku pembimbing II, bapak ibu dosen IAIN Metro yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti, dan rekan-rekan al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang memberikan inspirasi dan motovasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini dan juga akan diterima dengan rasa hormat serta lapang dada, semoga hasil penelitian yang telah dilakukan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 4 Januari 2019

Penulis,

Taufiq Qurosyid

NPM14117523

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Relevan 5
BAB II LANDASAN TEORI **8**
A. Definisi Masyarakat 8
B. Definisi Pemahaman 9
C. Jenis-Jenis Pemahaman 10
D. Definisi Waris 11
E. Dasar Hukum Waris 12
F. Asas-Asas Hukum Waris Islam 13
G. Syarat dan Rukun Waris 15
H. Macam-Macam Ahli Waris 17

I. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan 23
J. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan..... 25
BAB III METODE PENELITIAN 28
A. Jenis dan Sifat Penelitian 28
B. Sumber Data..... 29
C. Teknik Pengumpulan Data..... 30
D. Teknik Analisis Data..... 31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32
A. Gambaran Umum Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur 32
1. Sejarah Berdirinya Desa Raman Aji 32
2. Data Kependudukan Desa Raman Aji 34
3. Visi Dan Misi Desa Rama Aji.....36
B. Pemahaman Masyarakat Desa Raman Aji Kecamata Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tentang Hukum Kewaris Islam dan Implementasinya 37
BAB V PENUTUP 42
A. Kesimpulan 42
B. Saran 42
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Izin Pra Survey

Surat Tugas

Izin Reseach

Balasan Izin Reseach

Surat Bimbimngan Skripsi

Outline

Alat Pengumpul Data

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Formulir Konsultasi Bimbingan

DAFTAR TABEL

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 33
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama..... 34
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harata peninggalan *tirkah* pewaris, menentuakan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[1]

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti Fiqh Mawaris dan ilmu *Faraidh*.

Menurut Prof T.M. Hasby AS-Shiddiqi dalam bukunya Fiqhul Mawaris, Fiqhul Mawaris ialah :

"Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilanya."[2]

Faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan kepada bagian ahli waris yang ditemtukan oleh *syara'*. Sedang dalam ilmu faraidh oleh sebagian *faradhiyun* ahli *Faraidh* di *ta'rif*kan dengan :

"Ilmu yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian

---

[1] Muhammad Amin Suma,*Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekata Teks dan Konteks*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 1.

[2]Moh. Muhibbin dan abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika offset,2011), h. 7.

harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka."[3]

Allah SWT berfirman :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya *:"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."*[4]

Ayat diatas menunjukan bahwa dalam Islam laki-laki maupun perempuan memiliki hak waris.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at Islam yang telah ditentukan oleh nash yang *sarih* adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjukan oleh dalil yang menunjukan ketidak wajibanya. Dalam hal ini dapat merujuk *nash* al-Quran maupun al-Hadist yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu :

1. Al-Quran

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:*"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah-jannah yang*

[3] Ibid,. h. 8.
[4] QS. An-Nisaa' (4): 7

mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan itulah kemenangan yang besar."[5]

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: *"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."*[6]

2. Al-Hadist

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَبَاسِ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا , عَنِ النَبِي صلى الله عليه وسلم :" الحِقُوا الفَرَائِضَ بَأَهْلِهَا, فَمَابَقِيَ فَهُوَ لْأَوْلَى رَجُلٌ ذَكَرٌ

Artinya: *"Dari abdullah bin Abbas radiyallahu 'anhuma Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang- orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama".*[7]

Memperhatikan nash al-Quran maupun al-Hadist tersebut, maka diisyaratkan keharusan (kewajiban) membagi harta warisan menurut ketentuan al-Quran dan al-Hadist. Menurut Fatchur Rahman, dalam hal pembagian harta warisan adalah suatu keharusan, selama aturan tersebut tidak ada dalil nash lain yang menunjukan ketidakwajibanya. Padahal tidak ada

---

[5] QS. An-Nisaa' (4): 13
[6] QS. An-Nisaa' (4): 14
[7] Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz,*Al-Ifhaam fii Syarhi Umdatil Ahkam*,(Mauqi'ul Muallif,2014), h. 595.

nash yang demikian. Bahkan di dalam surat *an-Nisa'* ayat 13 dan 14, Tuhan akan menempatkan syurga selama-lamanya bagi orang-orang yang menaati ketentuan (pembagian harta warisan menurut Islam) dan memasukan ke neraka selama-lamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkanya.[8]

Berdasarkan hasil survei di Desa Raman Aji peneliti bertemu dengan Bapak Yahman, beliau adalah warga Desa Raman Aji. Ayah dari Bapak Yahman telah menginggal dan meninggalkan harta warisan. Sebagai seorang muslim seharusnya harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan hak-hak ahli waris, berdasarkan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi beliau tidak membagi harta warian tersebut sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena kurangnya pemahaman tentang hukum kewarisan Islam.[9]

Dari latar belakang dan realita yang terjadi diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara dan Imlementasinya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Pertanyaan Penelitianya Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur tentang Hukum Kewarisan Islam dan Implementasinya?

---

[8] Suhairi,*Hukum Kewarisan Islam*, (Metro: STAIN METRO, 2015), h. 8.

[9] Wawancara: Pada tanggal 28 November 2017dengan Bapak Yahman salah seorang warga masyarakat Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur terhadap Hukum Kewarisan Islam dan implementasinya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahanya dapat terjawab dengan baik.

a. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual tentang hukum keluarga tentang pelaksanaan hukum waris yang dilaksanakan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *prior reseach* tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti dengan penelitian sebelumnya.[10]

Penelitian relevan memuat uaraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian

[10] Suhairi et. All.,*Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 36.

saat ini. Selain sebagai pembanding, tintauan pustaka ini sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya di kampus IAIN Jurai Siwo Metro dan Universitas lain maupun pencarian melalui media, seperti internet.

Penelitian Skripsi "*Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam*",yang diteliti olehFitria Agustina Adyanti mahasiswi Universitas Islam Negeri Walinsongo Semarang.[11]

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Agustina Adyanti mengkaji faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian harta waris Islam pada masyarakat Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, sedang dalam penelitian ini mengkaji tentang Pemahaman masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur tentang hukum kewarisan Islam dan Implemantasinya.

Penelitian Tesis "*Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*",yang diteliti oleh Muhammad Idzhar mahasiswa pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.[12]

---

[11]Fitria Agustina Adyanti, *Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam*, (Semarang: UIN Walisongo,2015).

[12]Muhammad Idzhar, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara),*(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2016)

Adapun penelitian yang dilakuakan oleh Muhammad Idzhar ini meneliti mengenai pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan menganalisis faktor yang mendorong masyarakat beda budaya yang melakukan pembagian harta waris di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedang dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang Pemahaman masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur tentang Hukum Kewarisan Islam dan Implemantasinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa inggris adalah *society* yang bersala dari bahasa Latin *socius* yang berarti kawan. Juga dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi.[13]

Para ilmuwan di bidang sosial sepakat tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat dikarenakan sifat manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, pada ilmuwan tersebut memberikan definisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berikut ini beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi (Setiadi, 2013: 36):

a. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
b. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya[14]

Adapun Soerjono Soekanto (1986: 27) mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

a. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu
b. Bercampur atau bergaul dalamwaktu yang cukup lama
c. Menyadari kehidupan merekamerupakan satu kesatuan
d. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya.[15]

---

[13] Sutrisno Purwohadi Mulyono,"BENTUK-BENTUK PENERAPAN NORMA HUKUM ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH, Jurnal Media Hukum,Vol 20, No 2 tahun 2013 (251-261) h. 253.

[14] Bambang Tejokusumo," DINAMIKA MASYARAKAT SEBAGAI SUMBER BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL", (Malang :Universitas Negeri Malang), dalam Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014, Tejokusumo, B., (38 – 43), h.38-39.

[15] Ibid., h.39.

Dari uraian di atas pemeliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud pemahaman masyarakat adalah hasil dari aktivitas mental orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan dalam memahami konsep.

B. Definisi Pemahaman

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar 'paham' yang artinya pengetahuan yang banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal.[16] Sedang pemahaman merupakan "proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan."[17]

Pemahaman merupakan hasil dari aktivitas mental individu itu dalam memahami konsep. Seseorang memahami suatu konsep karena telah melakukan aktivitas berpikir tentang konsep tersebut. Sementara itu, menurut Driver (Jafar, 2013) pemahaman adalah kemampuan menjelaskan suatu situasi atau suatu tindakan. Dari hal ini, pemahaman mengandung tiga komponen penting. Pertama, berkaitan dengan kemampuan mengenali atau mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun obyek, situasi atau tindakan yang dimaksud. Kedua, berkenaan dengan kemampuan menjelaskan sifat-sifat esensial sebagai batasan dari obyek, situasi atau tindakan dimaksud, dan ketiga berkenaan dengan kemampuan menginterpretasi .[18]

---

[16] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,2005), h. 811.

[17] Ibid.,

[18] Enny Listiawati, "PEMAHAMAN SISWA SMP PADA MASALAH KALIMAT MATEMATIKA",(Bangkalan : STKIP PGRI BANGKALAN) dalam Jurnal Apotema , Vol. 2 No. 2 (26-35), h.28.

Para ilmuwan di bidang sosial sepakat tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat dikarenakan sifat manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, pada ilmuwan tersebut memberikan definisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berikut ini beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi (Setiadi, 2013: 36):

c. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
d. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya[19]

Adapun Soerjono Soekanto (1986: 27) mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

e. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu
f. Bercampur atau bergaul dalamwaktu yang cukup lama
g. Menyadari kehidupan merekamerupakan satu kesatuan
h. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya.[20]

Dari uraian di atas pemeliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud pemahaman masyarakat adalah hasil dari aktivitas mental orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan dalam memahami konsep.

B. Jenis – Jenis Pemahama

Menurut Polya pemahaman terbagi atas empat jenis pemahaman:

1. Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana.
2. Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa.
3. Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu.

---

[19] Bambang Tejokusumo," DINAMIKA MASYARAKAT SEBAGAI SUMBER BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL", (Malang :Universitas Negeri Malang), dalam Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014, Tejokusumo, B., (38 – 43), h.38-39.

[20] Ibid., h.39.

4. Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik.[21]

C. Definisi Waris

1. Definisi Secara Etimologi

Secara etimologi mawaris adalah bentuk jamak dari kata *miras*, yang merupakan *masdar (infinitif)* dari kata : *waria – yarisu – irsan - mirasan*. Maka menurut bahasa adalah " harta warisan/peninggalan mayit".[22]

2. Definisi Secara Terminologi

Makna menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apasaja yang berupa hak milik yang legal secara *syar`i.* Al-Syarbini mendefinisikan fikih mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian haarta warisan, pengetahuan tentang cara penghitungan bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Sedangkan Wirjono Prodjodikiro mendefinisikan waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.[23] Dalam KHI waris diartikan hukum yang mengatur tentang pemindahan harta waris hal tersebut diatur pada pasal 171 ayat (a) KHI yang berbunyi: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

---

[21] Ratna Sariningsih , " PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA SMP"(Bandung, STKIP Siliwangi Bandung), dalam InfinityJurnal Ilmiah Vol 3, No.2, September 2014 (150-163), h. 153-154.

[22] Suhairi,*Hukum Kewarisan.*, h. 1.

[23] Ibid.,

pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing".[24]

Jadi dapat disimpulkan hukum kewarisan Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara *syar`i*sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadis.

D. Dasar Hukum Waris

1. Al-Qu'an

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan tentang bagian ahli waris laki-laki dan perempuan yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."*[25]

2. Al- Hadits

Selain Al-Quran, hukum kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Adapun hadits yang berhubungan dengan hukum yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

---

[24] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 155

[25] QS. An-Nisaa' (4): 7.

عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَبَاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا , عَنِ النَبِي صلى الله عليه وسلم :" الحِقُوا الفَرَائِضَ بَأَهْلِهَا, فَمَابَقِيَ فَهُوَ لْأَوْلَى رَجُلٌ ذَكَرٌ"[26]

Artinya: *"Dari abdullah bin Abbas radiyallahu 'anhuma Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang- orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama".*

Berdasarkan ayat al-Quran dan hadits diatas maka setiap ahli waris berhak menerima warisan sedikit ataupun banyak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan hadits.

E. Asas – Asas Hukum Warisan Islam

1. Asas Berlaku Dengan Sendirinya *Ijbar*

Dalam hukum kewarisan Islam pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menangguhkannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menangguhkan dan untuk tidak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuan yang pasti dalam nash. Mereka "dipaksa" *ijbar* memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Sementar itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku

[26] Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz,*Al-Ifhaam.*, h. 595.

setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.[27]

2. Asas Bilateral-Individual

Yang dimaksud dengan asas bilateral- individual adalah asas dimana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagianya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan. Asas ini dapat diketahui dari bunyi nash pada kelompok ayat kewarisan inti (surat an- Nisâ [4] ayat : 7, 11, 12, dan 176) inti dari ayat ini menegaskan setiap seorang laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun ibu.[28]

3. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja tetapi lebih luas lagi pada suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris.[29]

4. Asas Persamaan Hak

Hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antar laki- laki dan perempuan, antar anak-anak yang masih kecil dan

---

[27] Sakirman,"KONVERGENSI PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM", dalam ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam,(Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung), Vol. 02 , No. 01., Januari-Juni 2017, h. 50.

[28] Ibid.,

[29] Ibid,. h. 50-51.

mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama memiliki hak untuk mendapat warisan.[30]

5. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini memberikan pengertian bahwa dalam ketentuan hukum kewarisan Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena pada dasarnya sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya.[31]

Asas berlaku dengan sendirinya *ijbar*, bilateral-individual, penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga, persamaan hak dan keadilan berimbang hukum kewarisan menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan.

F. Syarat dan Rukun Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rurkun pembagian warisan ada tiga, yaitu :

1. *Al-Muwarrits,* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalanya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwarrits* benar-benar telah

[30] Ibid., h. 51
[31] Ibid.,

meninggal dunia, apakah meninggal dunia secara hakiki, secara yuridis *hukmi* atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.

a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalu pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
b. Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang *al-mafqud* tanpa diketahui dimana dan bagaiman keadaanya. Setelah dilakukan upaya tertentu, melalui keputusan hakimorang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
c. Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau pemikiran bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut ke medan perang atau tujuan yang lain secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan petut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan meninggal.[32]

2. *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih dalam kandungan *al-haml*. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minmal) dan atau paling lama (batas

[32] Ahmad Rofiq,*Fiqih Mawaris*,(Jakarta:Rajawali Pres,2012), h. 28-29.

maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.[33]

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa diantara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidk ada halangan untuk saling mewarisi *mawani' al-irts.*[34]

3. *Al-Mauruts* atau *al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.[35]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam harus memenuhi syarat dan rukunya, yaitu matinya orang yang mewarisi, adanya pewaris dan adanya ahli waris.

G. Macam-Macam Ahli Waris

1. Ahli Waris Dilihat Dari Segi Penyebabnya

Apabila dicermati ahli waris ada dua macam :

a. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hbungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah.
b. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu :
   1) Perkawinan yang sah
   2) Memerdekakan hamba sahaya *al wala'* atau krena adanya perjanjian tolong menolong.[36]

---

[33] Ibid., h. 29.
[34] Ibid.,
[35] Ibid.,
[36] Ibid., h. 59.

Jumlah keseluruhan ahli waris baik *nasabiyah* maupun *salabiyah* terdiri dari 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Yang termasuk ahli waris nasabiyah yang laki-laki berjumlah 13, yaitu :

a. Anak laki-laki*al-ibn*
b. Cucu laki-laki garis laki-laki *ibn al-ibn* dan seterusnya kebawah.
c. Bapak *al- ab*
d. Kakek dari bapa *al- jadd min jihat al-ab*
e. Saudara laki-laki sekandung *al-akh al-syaqiq*
f. Saudara laki-laki seayah *al-akh li al-ab*
g. Saudara laki-laki seibu *al-akh li al-umm*
h. Anak laki-laki saudara laki- laki kandung *ibnal-akh al-syaqiq*
i. Anak laki-laki saudara seayah ibn *al-akh li al-ab*
j. Paman, saudara Bapak sekandung *al-amm al-syaqiq*
k. Paman seayah *al-amm li al-ab*
l. Anak laki-laki dari paman sekandung *ibn al-amm al-syiqaq*
m. Anak laki-laki paman seayah *ibn al-amm li al-ab*[37]

Adapun Ahli waris perempuan didasarkan kelompoknya ada 8 orang yaitu:

a. Anak perempuan*al-ibnt*
b. Cucu perempuan garis laki-laki *bint al-ibn*
c. Ibu *al-umm*
d. Nenek garis Bapak *al-jaddah min jihat al-ab*
e. Nenek garis ibu *al-jaddah min jihat al-umm*
f. Saudara perempuan sekandung *al-ukht al-syaqiqah*
g. Saudara perempuan seayah *al-ukht li al-ab*
h. Saudara perempuan seibu *al-ukht li al-umm*[38]

2. Ahli Waris Dilihat Dari Segi Bagian-Bagian Yang Diterima

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu :

a. *Ashabul furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, atau 1/8.

---

[37] Ahmad Rofiq,*Fiqih Mawaris*,. h. 49.
[38] Ibid., h.51-52.

b. *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari *ashabul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashabul furudh*.
c. *Dzawil-arham*, yaitu golonan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.[39]

Beberapa ahli waris yang termasuk golongan *aschabul-furudh* memiliki kedudukan rangkap sebagai ashabah, beberapa dapat berubah menjadi *ashabah*.[40]

a. Ashabul furudh

Para ahli *fara'id* membedakan *ashchabul-furudh* ke dalam dua macam yaitu *ashchabul-furudh is-sababiyyah* dan *ashchabul-furudh in-nasabiyyah.*[41]

Golongan *ashchabul-furudh is-sababiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ini adalah janda (laki-laki atau perempuan).[42]

Ashchabul-furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. yang termasuk dalam golongan ini adalah :

1) Leluhur perempuan, yaitu ibu dan nenek.
2) Leluhur laki-laki, yaitu Bapak dan kakek.
3) Keturunan perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
4) Saudara seibu, yaitu saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
5) Saudara sekandung/seBapak, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seBapak.[43]

---

[39] Otje Salman dan Mustofa Haffas."*Hukum Waris Islam*", (Bandung : PT Refika Aditama,2002) h. 51.
[40] Ibid., h. 52.
[41] Ibid.,
[42] Ibid.,
[43] Ibid.,

Adapun hak-hak yang diterima ahli waris *al-furud* adalah :

1) Anak perempuan, berhak menerima bagian:
   a) 1/2 jika seorang, tidak bersama anak laki-laki.
   b) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan anak laki-laki.
2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian:
   a) 1/2 jika seorang, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang *mahjub*.
   b) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan *mahjub*
   c) 1/6 sebagai penyempurna 2/3 *takmilah li al-tsulutsain*, jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak mendapat bagian.
3) Ibu, berhak menerima bagian:
   a) 1/3 jika tidak ada anak atau cucu *far'u warits* atau saudara dua orang atau lebih.
   b) 1/6 jika ada *far'u warits* atau bersama dua orang saudara atau lebih.
   c) 1/3 sisa, dalam masalah *gharrawain*, yaitu apabila ahli waris yang ada tediri dari: suami/istri, ibu, dan Bapak.
4) Bapak, berhak menerima bagian:
   a) 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.
   b) 1/6 + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

      Jika bersama ibu, maka:
   c) Masing-masing menerima 1/6 jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
   d) 1/3 untuk ibu, Bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
   e) 1/3 sisa untuk ibu, dan Bapak sisanya setelah diambil untuk ahli waris suami atau istri.
5) Nenek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
   a) 1/6 jika seorang.
   b) 1/6 dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
6) Kakek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
   a) 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.
   b) 1/6 + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan garis laki-laki tanpa ada anaka laki-laki.
   c) 1/6 atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.

d) 1/3 atau bagi rata bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.

7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
   a) 1/2 jika seorang, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
   b) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
8) Sudara perempuan seayah, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
   a) 1/2 jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
   b) 2/3 jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.
   c) 1/6 jika besama dengan saudara perempuan sekandung seorang.
9) Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:
   a) 1/6 jika seorang.
   b) 1/3 jika dua orang atau lebih.
   c) Bergabung menerima bagian 1/3 dengan saudara sekandung.
10) Suami berhak menerima bagian:
   a) 1/2 jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu.
   b) 1/4 jika istri yang meninggal mempunyai anak atau cucu.
11) Istri, berhak menerima bagian:
   a) 1/4 jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu.
   b) 1/8 jika suami yang meninggal mempunyai anak atau cucu[44]

b. Ashabah

Para ahli *fara'id* membedakan asabah ke dalam tiga macam yaitu, *ashabah binnafsih*, *ashabah bil-ghair* dan *ashabah ma'al ghair*.

1) *Ashabah binnafsihi* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan Pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu sebagai berikut:

   a) Leluhur laki-laki, yaitu Bapak dan kakek.
   b) Keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki.

[44] Suhairi,*Hukum Kewarisan*.. h. 63-64.

c) Saudara sekandung/seBapak, yaitu saudara laki-laki sekandung/seBapak.[45]

2) *Ashabah bil-ghair* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain Untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ushubah, yaitu:

a) Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki;
b) Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; dan
c) Saudara perempuan sekandung/seBapak yang mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung/seBapak.[46]

3) *Ashabah ma'al-ghair* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushubah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seBapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.[47]

c. Dzawil arham

Dzawil-arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan ashabul furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.[48]

---

[45] Ibid.,
[46] Ibid,. 53.
[47] Ibid.,
[48] Ibid.,

3. Ahli Waris Dilihat Dari Jauh Dekatnya

Apabila dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatanya, seingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan:

a. Ahli waris *hajib*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunan yang menyebabkan dapat menghalangi ahli waris yang lain.
b. Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatanya. Ahli waris ini dapat menerima waris jika yang menghalangi tidak ada.[49]

Ahli waris yang bermacam-macam berhak menerima harta warisan berdasarkan bagian-bagianya. Bagian-bagian tersebut harus di bagi sesuai dengan ketentuan al-Quran dan al- Hadits.

H. Sebab – Sebab Adanya Hak Kewarisan

1. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.[50]

2. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan; dengan arti bahwa

---

[49] Ahmad Rofiq,*Fiqih Mawaris*,... h. 60.
[50] Suhairi,*Hukum Kewarisan*... h. 34.

suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suami yang meninggal.[51]

3. Hubungan sebab *al-Wala'*

Wala` dalam pengertian syariat adalah :

a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberikan hak emansipasi) budak.
b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.[52]

Wala`* yang pertama disebu dengan *wala`ul `ataqah* ( disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak ) orang yang membebaskan budak disebut *mu`atiq jika laki-laki dan *mu`atiqah* jika perempuan. Sedangkan *wala`* yang kedua disebut dengan *walaulmuwalah*, yaitu *wala`* yang timbul akibat kesediaan seorang tolong menolong dengan yang lain memalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil *diyat* (benda) untuku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan mengambil *diyat* karenamu. Kemudian orang tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut *al-muwali* dan pihak kedua disebut *al-muwala*.[53]

Berdasarkan uraian di atas hubungan kekerabatan, perkawinan, *al-Wala'* mengakibatkan orang yang memiliki hubungan tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagianya.

---

[51]Amir Syarifudin,*Hukum Kewarisan* Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 188.
[52] Suhairi,*Hukum Kewarisan*... h. 37.
[53] Ibid.,

I. Sebab – Sebab Penghalang Kewarisan

1. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.[54]

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurusi harata dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalanya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuanya. Dan tidak memiliki harta.[55]

2. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap al-muwaris menyebabkan tidak dapat mewarisi hartany. Demilian kesepakatan mayoritas *jumhur* ulama.[56]

3. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah perbadaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Dasar hukum berlainan agama sebagai *mawani`ul irsi* adalah hadis Rasulullah saw :[57]

4. Berlainan Negara

---

[54]Ibid., h. 39.
[55] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid,*Hukum Kewarisan.*, h. 76.
[56] Suhairi,*Hukum Kewarisan*... h. 41.
[57] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid,*Hukum Kewarisan*.. h. 78.

Menurut Ibnu `Abidin dikatakan berlaina negara jika terdapat tiga ciri, yaitu :[58]

a. Angkatan perangnya berlainan
b. Kepala negaranya berlainan
c. Tidak ada ikatan kakuasaan *ishmah* satu sama lain.

Berkaitan dengan berlainan negara ini ada dua macam, yaitu pertama, berlainan negara antar orang-orang non muslim. Kedua, berlainan negara antar orang- orang Islam.[59]

a. Berlainan antar negara non muslim

   Menurut jumhurul ulama, termasuk di dalamnya imam Malik dan sabagian ulama Hanafiyah, bahwa berlainan negara antar rang non muslim tidak manjadi penghalang saling mewarisi.[60]

   Sedangkan menurut imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa berlainan nagara antar orang non muslim menjadi penghalang sling mewarisi antar mereka. Karena tidak adanya *ishmah* dan tidak adanya hubungan perwalian, padahal justru yang terakhir ini menjadi dasar saling mewarisi.[61]

b. Berlainan negara antar orang Islam

   Berlainan negara antar orang Islam, seluruh ulama sepakat tidak menjadi penghalang saling mewarisi. Jadi yang lebih prinsip adalah perbedaan agama antara lain ahli waris dan muwaris. Sehingga terhadap orang

---

[58] Suhairi,*Hukum Kewarisan*... h. 48.
[59] Ibid.,
[60] Ibd.,
[61] Ibid., h. 49.

yang berlainan negara jika agamanya sama (Islam), maka tidak terhalang untuk saling mewarisi.[62]

Dapat disimpulkan orang-orang yang menjadi budak, orang yang membunuh, berlainan agama dan negara bisa menghalangi seseorang mendapatkan warisan.

[62] Ibid.,

BAB III

METODE PENELTIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ini dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial[63].

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.[64] Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah[65].

---

[63]*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro,2011), h. 27.
[64] Suharsimi Arikunto,*Managenen Penelitian*, (Jakarta:PT Asdi Mahsatya,2013),h. 234.
[65]J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(bandung: Remaja Rrosdakarya, 2008) h. 6.

Penelitian deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta apa yang adanya dengan cara peneliti bertanya kepada masyarakat Desa Raman Aji kemudian mendeskripsikan pemahaman masyatakat tentang hukum kewarisan Islam dan implementasinya.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.[66] Sumber data primer yang diteliti, dipilih dengan kriteria atau purposive, yaitu muslim laki-laki yang telah melakukan pembagian harta warisan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 10 warga Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan[67]. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, majalah, koran, makalah, artikel dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pemahaman hukum kewarisan Islam.

---

[66] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

[67]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GRUP, 2003), h.132

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan magsur tertentu. Percakapan yang dilakuan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *interviewer*yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *interviewee* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[68]

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstrukturadalah wawancara yang bebas diamana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang terlah tersususn secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.[69]Responden yang peneliti wawancara adalah 10 warga Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *life histories*, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar patung, film dan lain-lain. [70]

---

[68]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 186

[69] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung:ALVABETA,2015), h. 140.

[70]*Ibid.*,h.240.

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelian ini berupa data sejarah Desa, visi dan misi dan data Desa lainya yang ada di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur yang dapat menujang penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan berkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[71]

[71]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*., h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Desa Raman Aji

Desa Raman Aji dibuka pada tahun 1955 oleh NV Sukadana dengan membuka tanah yang masih berupa hutan rimba belantara yang masih dihuni beraneka macam binatang buas, setelah hutan dibuka kemudian didatangkan Penduduk Transmigrasi dari Pulau Jawa.[72]

Pada tanggal 04 Desember 1955 Desa Raman Aji didatangkan dari Trannsmigrasi dari Rayon Solo, Kediri dan Banyu Mas Sejumlah -+ 355 KK Dengan Jumlah jiwa -+ 1.675.

Pada tahun 1956 didatangkan dari Transmigran Spontan Baerasal dari Daerah Solo, Kediri dan Banyu Mas sejumlah -+ 101 KK jumlah Jiwa 402 Jumlah 436 KK dan jumlah 2.077 Jiwa

Setelah penempatan Penduduk diatur Penempatanya oleh Pemerintah Kemudian diadakan Pemilihan Pimpinan Rakyat Transmigrasi yaitu dibentuklah Kepala Suku yang berada dibawah naungan Jawatan Transmigrasi, Dalam mengatur Tata Pemerintahan pada waktu itu belum bisa dilaksanakan dengan baik karena rombongan Transmigrasi yang masih berada diwilayah Pemerintah Kawedanan Sukadana.

[72] Monografi Desa Raman Aji tahun 2016

Kemudian pada tahun 1957 Desa Raman Aji diadakan Pemilihan Kepala Kampung, pada waktu itu terdiri dari 11 kepala Rombongan yang mencalonkan dari masing-masing Rayon yaitu :

a. Sdr Islam Dari Rayon Kediri I
b. Sdr Warso Rejo Dari Rayon Kediri II
c. Sdr Karto Muhajir Dari Rayon Kediri III
d. Sdr Sukaji Dari Rayon Kediri IV
e. Sdr Parto Megena Dari Rayon Solo I
f. Sdr Hadi Winoto Dari Rayon Solo II
g. Sdr Hadi Sungkono Dari Rayon Solo III
h. Sdr Karto Migena Dari Rayon Banyu Mas II
i. Sdr Abdullah Sairi Dari Rayon Banyu Mas I
j. SdrHamdi Dari Rayon Banyumas III
k. SdrJaswadi Dari Rayon Banyumas IV

Maka Pemilihan Kepala Kampung Dari 11 calon dimenangkan Sdr. KARTO MIGENA dari Kepala Rombongan Banyumas II yang masa Jabatan dari 1957 s/d 1963

Kemudian pada tahun 1963 S/d 1968 Kepala Desa Bpk Islam

Kemudian pada tahun 1968 S/d 1972 Kepala Desa Bpk Kudrat Sucipto

Kemudian pada tahun 1972 S/d 1978 Kepala Desa Bpk Purn TNI Sapari

Kemudian pada tahun 1978 S/d 1979 PDS Kepala Desa Bpk M. Somadi

Kemudian pada tahun 1980 S/d 1988 Kepala Desa Bpk Islam

Kemudian pada tahun 1988 S/d 1995 Kepala Desa Bpk Purn TNI Sadjijo DU

Kemudian pada tahun 1995 S/d 1999 Kepala Desa Bpk Purn TNI Sadjijo DU

Kemudian pada tahun 1999 S/d 2008 Kepala Desa Bpk M. Yasim

Kemudian pada tahun 1008 S/d 1013 Kepala Desa Bpk M. Yasim

Kemudian pada tahun 1013 S/d Sekarang Kepala Desa Bpk MASDAR

Demikian Sejarah singkat berdirinya Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung Kami salin sesuai dengan aslinya dan agar dapat diketahui oleh generasi muda Desa Raman Aji, Jika menyalin banyak kekurangan dan kesalahan Kami Mohon maaf yang sebesar-besarnya Kepada seluruh Warga Desa Raman Aji.

2. Data Kependudukan Desa Raman Aji

Jumlah penduduk Desa Raman Aju menurut:

a. Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun 2014	Tahun 2015
		Orang/KK	Orang/KK
1	Kepala Keluarga	1848 KK	1895 KK
2	Laki-laki	2933	2903
3	Perempuan	2818	2788
	Jumlah	**5751**	**5691**

b. Agama

No	Agama	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Islam	5698	5640
2	Kristen Protestan	23	15
3	Kristen Katholik	6	6
4	Hindu	6	6
5	Budha	18	18
6	Penganut/Pengayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	0	0

c. Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015
		Orang	Orang
1	Taman Kanak-kanak	105	134
2	Sekolah Dasar	104	98
3	SMP/SLTP	101	98
4	SMU/SLTA	95	94
5	Akademi(DI-D3)	54	41
6	Sarjana (S1-S3)	19	21

3. Visi Dan Misi Desa Raman Aji

a. Visi

Terbangunya tata kelola pemerintah Desa raman aji yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang adil, makmur dan sejahtera.

b. Misi

1. Melalui reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah Desa guna meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainya
3. Menyelenggarakan urusan pemerintah Desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada ukm, petani, dan wiraswasta.
5. Meningkatkan rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan dengan menanamkan sifat gotong royong masyarakat.
6. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan layak sehubungan menjadi Desa yang maju dan mandiri.
7. Meningkatkan kadarkum untuk mencapai keamanan dan kenyamanan masyarakat Desa.[73]

[73] Ibid.,

B. Pemahaman Masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tentang Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya

Penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Desa Raman Aji untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam dengan menanyakan kepada narasumber tentang pengertian, syarat dan rukun, ahli waris, siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian tiap-tiap ahli waris, penyeban seseorang mendapatkan harta warisan, sebab terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan dan bagaimana implementasi hukum kewarisan Islam di Desa Rama Aji.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sunardi, beliau memahami hukum kewarisan Islam sebagai pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Beliau tidak mengetahui syarat dan rukun Islam. Ahli waris menurut beliau adalah orang yang berhak menerima warisan. Menurut penuturan beliau ahli waris hanyalah anak kandung. Beliau tidak mengetahui bagian-bagian tiap-tiap ahli waris, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Bapak Ali Sunardi tidak menggunakan hukum waris Islam dalam membagi harta warisan karna ibu beliau masih hidup.[74]

Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud, menurut beliau hukum kewarisan Islam yaitu hukum waris yang telah diatur oleh agama Islam. Menurut beliau ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dan yang berhak menerima harta tersebut adalah anak kandung. Menurut Bapak Amir Mahmud

[74] Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sunardi tanggal 1 Desember 2018.

bagian harta warisan laki-laki lebih banyak dari perempuan. Bapak Amir Mahmud tidak mengetahui sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Bapak Amir Mahmud tidak membagi warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam karena beliau membagi warisan dengan cara dibagi rata.[75]

Hasil wawancara dengan Bapak Ridho Al Amin, menurut beliau hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan hukum Islam. Beliau tidak mengetahui syarat dan rukun hukum kewarisan Islam. Menurut Bapak Ahmad orang yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang memiliki hubungan darah dan bagian harta laki laki dan perempuan dua banding satu. Bapak Ahmad tidak mengetahui sebab-sebab menerima warisan, menurut beliau sebab penghalang orang menerima warisan adalah keluar dari agama Islam. Bapak Ahmad membagi warisan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam.[76]

Wawancara dengan Bapak Yahman, menurut beliau hukum kewarisan Islam adalah pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Beliau tidak mengetahui rukun dan syarat hukum kewarisan kewarisan Islam, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak kandung, anak laki-laki memperoleh bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Bapak Yahman dalam membagi warisan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam, akan tetapi beliau membagi warisan dengan dibagi rata karna dirasa lebih memberikan keadilan di antara ahli waris.[77]

---

[75] Hasil wawancara dengan Bapak Amir Mahmud tanggal 1 Desember 2018.
[76] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rido Al Amin tanggal 2 Desember 2018.
[77] Hasil wawancara dengan Bapak Yahman tanggal 3 Desember 2018.

Hasil wawancara dengan Bapak Laode Saifu, menurut beliau hukum kewarisan Islam adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah mengenai pembagian harta warisan orang yang telah meninggal dunia. Syarat dan rukun menurut Bapak Laode yaitu kematian, adanya harta, pewaris dan tidak terhalang. Menurut beliau yang berhak menerima harta warisan adalah anak kandung. Menurut Bapak Laode sebab menerima harta warisan adalah keturunan dan penghalang ahli waris menerima harta warisan adalah murtad. Bapak Laode tidak mengimplementasikan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisan.[78]

Hasil wawancara dengan Bapak Isrofil, menurut beliau hukum kewarisan Islam adalah pembagian harat warisan sesuai Islam. Beliau tidak mengetahui rukun dan syarat hukum kewarisan Islam. Menurut beliau orang yang berhak menerima warisan adalah anak. Bapak Isrifil tidak mengetahui bagian-bagian antara ahli waris tidak mengetahui sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Bapak Isrofil membagi warisan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam akan tetapi harta warisan tersebut dibagi rata di antara ahli waris.[79]

Wawancara dengan Bapak Dwi Iswanto, menurut beliau hukum kewarisan Islam adalah pembagian harta untuk dibagikan kepada ahli waris dengan dasar syariat Islam. Bapak Dwi Iswanto tidak mengetahui syarat dan rukun hukum kewarisan Islam. Menurut beliau ahli waris adalah orang yang ditetepakan oleh syariat untuk mendapatkan ahli waris diantaranya anak, ibu, istri, suami dan saudara. Bapak Dwi tidak mengetahui bagian tiap-tiap ahli waris. Menurut beliau

[78] Hasil wawancara dengan Bapak Laode Saifu tanggal 3 Desember 2018.
[79] Hasil wawancara dengan Bapak Isrofil tanggal 3 Desember 2018.

sebab seseorang menerima harta warisan adalah keturunan dan sebab penghakang seseorang menerima warisan yaitu beda agama dan membunuh orangtua. Bapak Dwi Iswanto tidak membagi warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam, beliau membagi warisan dengan cara dibagi rata.[80]

Wawancara dengan Bapak Sumaryono tokoh agama di Desa Raman Aji, menurut beliau hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan Al Quan dan hadis. Beliau tidak mengetahui syarat dan rukun hukum kewarisan Islam. Menurut Bapak Sumaryono, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yaitu anak kandung. Beliau tidak mengetahui bagian tiap-tiap ahli waris. Bemurut beliau, sebab seseorang menerima harta warisan yaitu anak, beragama Islam dan pernikahan. Sedang menurut beliau sebab orang terhalang menerima harta warisan adalah murtad. Dalam membagi warisan beliau tidak menggunakan hukum kewarisan Islam. Menurut beliau tidak dilaksanakanya hukum kewarisan Islam adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam, masyarakat lebih memilih membagi warisan dengan cara dibagi rata.[81]

Hasil wawancara dengan Bapak Khayun Muslih tokoh agama, menurut beliau hukum kewarisan Islam adalah hukum pembagian harta warisan menurut ilmu *faraid*, menurut beliau ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, orang yang berhak menerima warisan adalah anak, istri, suami, ayah, ibu, anak dari saudara laki-laki. Sebab orang menerima warisan menurut beliau adalah Islam, hubungan darah dan pernikahan. Sebab penghalang seseorang menerima

[80] Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Iswanto tanggal 4 Desember 2018.
[81] Hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono tanggal 4 Desember 2018.

harta warisan menurut beliau yaitu adanya anak laki-laki dan perempuan. Manurut Bapak Khayun dalam membagi warisan beliau membagi warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam dan sebagian dengan wasiat. Menurut Bapak Khayun Muslih masyarakat Desa Raman aji mayoritas membagi warisan dengan cara dibagi rata, tidak menggunakan hukum kewarisan Islam karna kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.[82]

Menurut Bapak Khayun masyarakat Desa Raman Aji yang tidak membagi warisan dengan hukum kewarisan Islam adalah sebuah pengeingkaran atas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, seharusnya sebagai muslim dalam membagi warisan menggunakan hukum kewarisan Islam, karna kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam sehingga masyarakat tidak menggunakan hukum waris Islam.[83]

Wawancara dengan Tupon, menurut beliau hukum kewarisan Islam yaitu hukum waris yang telah diatur oleh agama Islam. Menurut beliau ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Menurut Bapak Tupon bagian harta warisan laki-laki lebih banyak dari perempuan. Bapak Tupon tidak mengetahui sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Bapak Tupon tidak membagi warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam karena beliau membagi warisan dengan cara dibagi rata.[84]

---

[82] Wawancara dengan Bapak Khayun Muslih tanggal 6 Desember 2018
[83] Wawancara dengan Bapak Khayun Muslih tanggal 9 Desember 2018
[84] Hasil wawancara dengan Bapak Tupon tanggal 9 Januari 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Raman Aji belum memahami hukum kewarisan Islam sebagai hukum waris yang harus dilaksanakan dalam pembagian harta warisan seorang muslim. Hukum kewarisan Islam yang diketahui oleh masyarakat Desa Raman Aji secara umum hanya sebatas hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta warisan antara ahli waris sesuai dengan syariat. Masyarakat Desa Raman Aji juga tidak mengimplementasikan hukum kewarisan Islam karena belum memahami tentang hukum kewarisan Islam dan membagi rata harta warisan tesebut dibandingkan menerapkan hukum kewarisan Islam.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian, saran peneliti yaitu:

1. Peneliti menghimbau hendaknya masyarakat Desa Raman Aji memahami hukum kewarisan Islam, sehingga dapat melaksanakan hukum kewarisan Islam.
2. Bila harta tersebut akan di bagi rata misalnya, atau denga cara yang lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sebaiknya semua ahli waris mengetahui bagian-bagian yang didapatkan. Ketika ahli waris sudah tau bagia-bagianya dan harta warisan itu tidak melebihi sepertiga harta ahli

waris maka boleh untuk dibagi rata. Bila ahli waris sudah mengetahui bagianya kemudian dibagi rata maka hal tersebut sebagai *hibah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.

Ahmad Rofiq,*Fiqih Mawaris*, Jakarta:Rajawali Pres,2012.

Amir Syarifudin,*Hukum Kewarisan* Islam,Jakarta: Kencana, 2008.

Bambang Tejokusumo,DINAMIKA MASYARAKAT SEBAGAI SUMBER BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL, Malang :Universitas Negeri Malang, dalam Geoedukasi Volume III Nomor 1, Tejokusumo, B., (38 – 43), 2014.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GRUP, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta: Balai Pustaka,2005.

Enny Listiawati, PEMAHAMAN SISWA SMP PADA MASALAH KALIMAT MATEMATIKA,Bangkalan : STKIP PGRI BANGKALAN dalam Jurnal Apotema , Vol. 2 No. 2 (26-35).

Fitria Agustina Adyanti, *Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam*, (Semarang: UIN Walisongo,2015).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,Bandung: Remaja Rrosdakarya, 2008.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhammad Amin Suma,*Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekata Teks dan Konteks*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013..

Muhammad Idzhar, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2016.

Moh. Muhibbin dan abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*,Jakarta:Sinar Grafika offset,2011.

Mohammad Yasir Fauzi,"LEGISLASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA", dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016.

Monografi desa Raman Aji tahun 2016.

Otje Salman dan Mustofa Haffas."*Hukum Waris Islam*", Bandung : PT Refika Aditama,2002.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro,2011.

Ratna Sariningsih , " PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA SMP"(Bandung, STKIP Siliwangi Bandung), dalam InfinityJurnal Ilmiah Vol 3, No.2, (150-163), 2014.

Sakirman,"KONVERGENSI PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM", dalam ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam,(Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung), Vol. 02 , No. 01., Januari-Juni 2017,

Suhairi,*Hukum Kewarisan Islam*,Metro: STAIN METRO, 2015.

Suhairi et. All.,*Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006

Suharsimi Arikunto,*Managenen Penelitian*,Jakarta:PT Asdi Mahsatya,2013

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Bandung: ALVABETA,2015.

Sutrisno Purwohadi Mulyono,"BENTUK-BENTUK PENERAPAN NORMA HUKUM ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH, Jurnal Media Hukum,Vol 20, No 2 tahun 2013

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz,*Al-Ifhaam fii Syarhi Umdatil Ahkam*,Mauqi'ul Muallif,2014.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0653/In.28/F-Sy/PP.00.9/10/2017 Metro, 30 Oktober 2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Kepala Desa Raman Aji
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Taufiq Qurosyid
NPM	:	14117523
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul	:	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Diimplementasikanya Hukum Kewarisan Islam Dalam Keluarga Muslim (Study Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1075/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**TAUFIQ QUROSYID**
NPM	:	14117523
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA RAMAN AJI KEC. RAMAN UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM WARIS ISLAM Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 November 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DESA RAMAN AJI
KECAMATAN RAMAN UTARA

Wakil Dekan I,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO LAMPUNG

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1076/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RAMAN AJI KEC. RAMAN UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1075/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 12 November 2018 atas nama saudara:

Nama	: **TAUFIQ QUROSYID**
NPM	: 14117523
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAMAN AJI KEC. RAMAN UTARA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM WARIS ISLAM Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 November 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN RAMAN UTARA

DESA RAMAN AJI

Raman Aji, 26 November 2018

Nomor : 141.1/ 240/09.2002/2018
Lampiran : .....
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada, Yth.
Kepala Institut Agama Islam Negeri
Metro Fakultas Syariah
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkkan surat saudara Nomor : 1076/In.28/D.1/TL.00/11/2018 tanggal 12 November 2018 dengan perihal tersebut diatas dengan ini kami kepala Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur Memberikan Izin Kepada :

Nama	: TAUFIQ QUROSYID
NPM	: 14117523
Semester	: 9 (Sembilan)
Program Studi	: AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

Untuk mengadakan dan melaksanakan RESEARCH /survey di Desa kami hingga kegiatan tersebut selesai .

Demikian atas perhatian dan maklum, di ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

KEPALA DESA RAMAN AJI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA

MASDAR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017 09 Mei 2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : TAUFIQ QUROSYID
NPM : 14117523
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK DIIMPLEMENTASIKANYA HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KELUARGA MUSLIM STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Masyarakat
B. Definisi Pemahaman
C. Jenis-Jenis Pemahaman
D. Definisi Waris
E. Dasar Hukum Kewarisan Islam
F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
G. Syarat Dan Rukun Pembagian Warisan
H. Macam-Macam Ahli Waris
I. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan
J. Sebab-sebab Penghalang Kewarisan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian
   1. Jenis Penelitian
   2. Sifat Penelitian
B. Sumber Data
   1. Sumber Data Primer
   2. Sumber Data Sekunder
C. Teknik Pengumpulan Data
   1. Wawancara
   2. Dokumentasi
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
   1. Sejarah Berdirinya Desa Raman Aji
   2. Data Kependudukan Desa Raman Aji
   3. Visi Dan Misi Organisasi Desa Raman Aji

B. Pemahaman Masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur tentang Hukum Kewaaris Islam dan Implementasinya

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro,12 Oktober 2018

Peneliti

Taufiq Qurosyid
NPM 14117523

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH.MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

(Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan masyarakat desa Raman Aji kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur
   a. Apa Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pernah mendengar istilah hukum kewarisan islam?
   b. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari apa yang dimaksud dengan hukum kewarisan islam ?
   c. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengetahui syarat dan rukun hukum kewarisan islam ?
   d. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengetahui apa yang dimaksud ahli waris ?
   e. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengetahui siapa yang berhak menjadi ahli waris ?
   f. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengetahui bagian-bagian dari tiap-tiap ahli waris ?
   g. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengetahui apa yang menjadi penyebab seseorang berhak menerima harta warisan islam ?

h. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengetahui apa yang menjadi penyebab penghalang seseorang tidak berhak menerima harta warisan?

i. Apakah dalam pembagian kewarisanan diantara ahli warisa Bapak/Ibu/Saudara/Saudari menggunakan hukum kewarisan islam?

2. Wawancara dengan Tokoh Agama desa Raman Aji kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur

a. Apa Bapak/Saudara pernah mendengar istilah hukum kewarisan islam?

b. Menurut Bapak/Saudara apa yang dimaksud dengan hukum kewarisan islam ?

c. Apakah Bapak/Saudara mengetahui syarat dan rukun hukum kewarisan islam ?

d. Apakah Bapak/Saudara mengetahui apa yang dimaksud ahli waris ?

e. Apakah Bapak/Saudara mengetahui siapa yang berhak menjadi ahli waris ?

f. Apakah Bapak/Saudara mengetahui bagian-bagian dari tiap-tiap ahli waris?

g. Apakah Bapak/Saudara mengetahui apa yang menjadi penyebab seseorang berhak menerima harta warisan islam ?

h. Apakah Bapak/Saudara mengetahui apa yang menjadi penyebab penghalang seseorang tidak berhak menerima harta warisan?

i. Apakah dalam pembagian kewarisanan diantara ahli warisa Bapak/Saudara menggunakan hukum kewarisan islam?

j. Menurut Bapak/Saudara bagaimana implementasi hukum kewarisan islam pada masyarakat desa Raman Aji kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah dan profil desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
2. Dokumntasi saat wawancara dengan masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Metro,12 Oktober 2018

Peneliti

Taufiq Qurosyid
NPM 14117523

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH.MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Taufiq Qurosyid
NPM : 14117523

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 Nov 2017.	✓	- Perhatikan Juklis pedoman penulisan IAIN Metro. - Perhatikan penulisan kutipan supaya rapi - Al-Qur'an dan Hadits harus ketulis aslinya. - LPM → harus dirisikan lagi apa sudah sesuai tg pokok bahasanya dan di komparasikan dg hasil penelitian	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Taufiq Qurosyid
NPM. 14117523

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Taufiq Qurosyid
NPM : 14117523

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 7 Maret 2018	✓	- Sempurnakan penulisan hadist nya. Berkan arabnya. - Perbaikan lalu penulisannya. - Lengkapkan dab berikutnya.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Taufiq Qurosyid
NPM. 14117523

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Taufiq Qurosyid
NPM : 14117523

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 3 April 2018		- Sub H. [illegible] dilengkapi - Perikan Content analisis pada akhir lentipan - Jelaskan sumber data primer yg tambah lagi tolas yang.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Taufiq Qurosyid
NPM. 14117523

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Taufiq Qurosyid
NPM : 14117523

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 16 April 2018.		Sumber Data primernya harus jelas dan siap untuk di uji kebenarannya Jelaskan saja tidak perlu kata "Partisipasi"	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Taufiq Qurosyid
NPM. 14117523

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Taufiq Qurosyid
NPM : 14117523

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 2 Agustus 2018	V	Acc Proposal Konsul finishing lee PB I.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Taufiq Qurosyid
NPM. 14117523

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Taufiq Qurosyid
NPM : 14117523

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 14/8 2018	✓	Tambahkan teori tentang sistem kewarisan di dunia Islam & hukum perwaris di Indonesia.	
	✓	✓	Lebih alam menulis sampel.	
	4/9 2018	✓	Acc proposal untuk dicetakkan.	

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Taufiq Qurosyid
NPM. 14117523

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Taufiq Qurosyid
NPM : 14117523

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 7 OKTOBER 2018.	V.	- Acc Bab I, II, III - Out line di sempurnakan. - APD di sempurnakan mencakup Tokoh agama sbg responden.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Taufiq Qurosyid
NPM. 14117523

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Taufiq Qurosyid
NPM : 14117523

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 7/11 2018		Acc Bab I → Lanjut ke APD Instrumen	

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Taufiq Qurosyid
NPM. 14117523

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Taufiq Qurosyid
NPM : 14117523

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 8 Oktober 2018.	U.	Acc. APD. Dan tuf kine Konsultasikan ke PB I.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Taufiq Qurosyid
NPM. 14117523